

# METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJJAH MENURUT DEWAN DAKWAH ISLAMIAH INDONESIA

Muhammad Ulil Abshor

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
email: Muaamalasadi17@gmail.com

## Abstract

*Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) when setting the start of Ramadan and Syawal they follow the Indonesian government method (imkanur rukyah) with matla 'Indonesia (wilayahul bukmi, parts of Indonesia as a jurisdiction), but when the month of Idul Adha following the government's decision of Saudi Arabia. The reason, Eid al-Adha is closely related to the standing events so that decisions regarding the events wukuf the government authorities Saudi Arabia. Rukyah sect DDII is Mecca referring Rukyah official letter signed by the Secretary General of the Muslim World League Syeikh Muhammad Shalih Islami Qazzaz Number: 1/6/5/45 dated July 25th 1975 regarding determination of Eid Al Adha addressed to the members of the Majlis Mohammad Natsir as Ta ' The Mudir side of Maktab and the General Counsel of Rabiithab 'Alam Islam. In the letter mentioned proposition Syeikhul Azhar Abdul Halim Mahmud in the form of a press release in 1975 that called for that in terms of determining the beginning of the month of Zulhijjah, should all be guided by the results of an Islamic state Rukyah Saudi Arabia, so that the Muslims of the opinion in the issue of the establishment of the standing at Arafat. DDII use understanding the verses of the Quran and hadith, related to the argument of the testimony rukyah, replenish a fair witness to determine the beginning of fasting, while the end of the fasting decided to use at least two witnesses were fair and tsiqah (reliable). Witnesses are not required to be male or female, because what is delivered is a news of observation.*

*Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) saat menetapkan awal bulan Ramadan Syawal mereka mengikuti metode pemerintah Indonesia (imkanur rukyah) dengan matla' Indonesia (wilayatul hukmi, wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum), namun ketika bulan Idul Adha mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia. Alasannya, Idul Adha erat kaitannya dengan peristiwa wukuf sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia. Mazhab Rukyah DDII adalah Rukyah Mekah yang merujuk surat resmi yang ditandatangani oleh Sekjen Rabithah 'Alam Islami Syekh Muhammad Shalih Qazzaz, Nomor: 1/6/5/45 tertanggal 25 Juli 1975 perihal Issbat Idul Adha yang ditujukan kepada Mohamad Natsir selaku anggota Majelis Ta'sisi Mudir Maktab dan Penasehat Umum Rabithah 'Alam Islam. Dalam surat tersebut menyebutkan dalil Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud dalam bentuk press Release tahun 1975 yang menyerukan bahwa dalam hal menentukan awal bulan Zulhijah, sebaiknya semua negara Islam berpedoman kepada hasil Rukyah Saudi Arabia, agar kaum muslimin satu pendapat dalam persoalan penetapan wukuf di Arafah. DDII menggunakan pemahaman ayat-ayat al Quran dan hadis, terkait dalil persaksian rukyah, mencukupkan satu saksi yang adil untuk menentukan awal puasa, sementara dalam memutuskan akhir puasa menggunakan minimal dua orang saksi yang adil dan tsiqah (terpercaya). Saksi tidak dipersyaratkan harus laki laki atau perempuan, karena yang disampaikan adalah sebuah berita.*

**Kata Kunci:** DDII, hisab, rukyah, Ramadan, Syawal, Zulhijah

## A. Pendahuluan

Di Indonesia Penentuan awal dan akhir bulan qamariah, terkhusus dalam penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah selalu menjadi polemik yang tak kunjung usai. Selain persoalan penetapan awal-akhir bulan, implikasi atau dampak yang dialami masyarakat terkait pengamalan *ubudiyah* menjadi fakta yang tak terelakan. Hal ini dikarenakan urusan ibadah baik shalat, zakat, puasa maupun haji selalu berkaitan dengan waktu, dan waktu sendiri tidak lepas dari peredaran yang namanya benda angkasa. Perdebatan hasil perhitungan selalu berujung pada konflik laten antar ormas yang ada di Indonesia.

Terdapat dua benda angkasa yang peredarannya mempengaruhi

waktu di bumi, yakni matahari dan bulan.<sup>1</sup> Keduanya memiliki *manzilah-manzilah* (orbit/garis edar) yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai patokan waktu, hari, bulan, bilangan tahun, dan sebagainya dengan perhitungan-perhitungan tertentu atau yang disebut dengan penanggalan.<sup>2</sup> Penanggalan dalam literatur disebut dengan *tarikb, takwim, almanak*,<sup>3</sup> yang merupakan sebuah sistem pengorganisasian waktu untuk perhitungan selama periode tertentu. Regularitas pergerakan benda-benda langit dituangkan dalam bentuk penanggalan yang mudah dipahami. Bentuknya dapat berupa prediksi (*ephemeris*) atau hasil dari perhitungan atau observasi lapangan dalam melakukan pengamatan bulan baru (hilal). Kalender Islam ditentukan berdasarkan penampakan hilal (bulan sabit pertama) sesaat sesudah matahari terbenam untuk mengetahui awal dan akhir bulan qamariah.

Di Indonesia, penentuan awal dan akhir bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah sering mengalami perbedaan. Berbagai organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, An-Nadzir, Naqsyabandiyah, HTI, Jama'ah Muslimin (Hizbullah), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, maupun pemerintah memiliki metode perhitungan dan kriteria yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks hal ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menjadi memiliki metode yang menarik. Dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal DDII mengikuti keputusan pemerintah Indonesia, namun untuk menentukan awal bulan Zulhijjah mengikuti pemerintah Saudi Arabia.<sup>4</sup> Dengan adanya perbedaan sikap dalam penentuan awal bulan qamariah, DDII memiliki dua metode Hisab dan Rukyah.

## B. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia

Penentuan Awal bulan qamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah adalah hal yang krusial khususnya di Negara Indonesia.

---

<sup>1</sup> Moedji Raharto, "Matahari dan Bulan Bagi Penghuni Bumi", dalam Hendro Setyanto, *Membaca Langit* (Jakarta: Al Ghurabi, 2008), hlm. ix

<sup>2</sup> Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyah/Masehi* (Bandung: ITB, 2000), hlm. 1

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 81.

<sup>4</sup> Muzakkir Husain, "Yang Mau Dicontoh Negara Sekuler", *Panji Masyarakat*, No 01, tahun III, 21, April, 1999.

Banyaknya metode dan penafsiran yang berbeda di masyarakat menjadikan perbedaan semakin marak di Indonesia. Selain banyaknya metode dan penafsiran ayat yang berbeda, sifat kehati-hatian orang yang juga menjadikan seringkali timbul banyaknya perbedaan antara aliran dan kelompok kepercayaan masing-masing. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan mengenai rukyah dengan hisab, rukyah lokal dengan rukyah global atau antara *mathla'* lokal dan *mathla'* global, isbat pemerintah dengan ormas Islam, maka terdapat beberapa pendapat para Ulama, yaitu:

Jika praktek rukyah tidak membuahkan hasil sedang menurut ahli hisab hilal berada pada posisi *imkanur rukyah* (mungkin dilihat), maka awal bulan ditetapkan berdasarkan *imkanur rukyah*, seperti dalam Fatwa MUI Nomor Kep. 276/MUI/VII/81. Keputusan yang sama dipegang oleh Konferensi Ulama Lembaga Riset Al Azhar tanggal 27 Nopember 1966, juga hasil Muktamar Majma' Fikih Al Islami yang diselenggarakan di Malaysia tahun 1390 H/ 1970.<sup>5</sup> Beberapa Ulama yang memiliki pendapat yang sama, seperti Syeikh Taqiyudin As Subki, Syeikh Musthafa Az Zarqa, Syeikh Muhammad Musthafa Al Maraghi, dan Syeikh Yusuf Qardhawi. Jika terjadi pertentangan antara hasil hisab dan rukyah, sedang rukyah dilakukan secara perorangan tanpa didukung pengetahuan dan/ atau alat bantu yang memadai tentang hilal, maka rukyah orang itu hendaknya di-*tabayyun*-kan (dijelaskan) secara terperinci, seperti waktu melihatnya, lokasinya, ketinggiannya, gerakannya, dan seterusnya agar terhindar dari kesaksian (*syahadah*) yang salah.<sup>6</sup> Adapun jika praktek rukyah itu dilakukan oleh lembaga terlatih didukung oleh tim ahli dengan alat bantu yang memadai, maka fakta rukyahlah yang didahulukan, mengingat

---

<sup>5</sup> Syeikh Musthafa At Tarizi, *Tauhid Bidayat As Syubur Al Qamariyah* dalam Majalah Majma' Fikih Al Islami, no.3 edisi Shafar 1407 / Oktober 1987

<sup>6</sup> Thomas Djameluddin dari peneliti bidang matahari dan lingkungan antariksa di LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) Bandung dalam kumpulan tulisannya melaporkan: " secara astronomis Lapan pernah mengkaji ulang semua laporan rukyahul hilal yang didokumentasikan oleh Departemen Agama. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar laporan rukyahul hilal yang sangat rendah umumnya hanya dilaporkan oleh klompok tunggal. Bisa jadi mereka sebenarnya melihat objek terang bukan hilal. Ada juga kasus hilal yang sangat rendah yang dilaporkan oleh tiga atau lebih kelompok pengamat, ternyata berkaitan dengan posisi hilal yang sangat dekat dengan planet Merkurius atau Venus (bintangkejora). Bisa jadi yang mereka laporkan sebenarnya bukan hilal. Tetapi titik cahaya planet Merkurius atau Venus." (*sumber: <http://media.isnet.org>*)

masih *dzan*-nya (perkiraan) hitungan, rumus atau banyaknya metode hisab yang ada, yang tidak jarang satu sama lain cenderung berlainan.

Dalam hal ini perbedaan *mathla'*, masalah ini merupakan perkara yang luas dan dianggap wajar oleh para ulama, karena realitanya memang demikian. Ada yang memegang rukyah *ablil balad* (Negara setempat atau yang berdekatan) sesuai hadits Kuraib, di satu sisi, dan rukyah global didasarkan hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah, pada sisi lain. Pendapat yang berkembang mengenai masalah ini sudah lama terjadi, gejalanya sudah ada sejak zaman gubernur Mu'awiyah seperti dialog Kuraib dengan Ibnu Abbas, zaman para Imam dan Muftahid, hingga sekarang ini, sehingga *Majma' Fiqih al-Islami* di Makkah menyimpulkan supaya kedua belah pihak menyikapinya dengan lapang dada.

Dalam persoalan ini, ada yang berpatokan pada rukyah/*mathla'* lokal (*iddah mathali'*), sebagian lagi berpatokan pada rukyah/*mathla'* global (*wibdah mathali'*). Pihak pertama mengatakan bahwa perbedaan *mathla'* berpengaruh pada penentuan hilal Ramadan dan Syawal, sehingga setiap Negara mempunyai rukyah tersendiri (rukyah / *mathla'* lokal). Demikian pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seperti Imam Ibnu Abdil Barr, Imam Ibnu 'Arafah dan Imam Qarrafi. Dan juga merupakan pendapat yang sah dari madzhab Syafi'i, seperti di jelaskan oleh Imam Nawawi, khususnya jika wilayah itu berdekatan atau berada dalam garis *mathla'* yang sama berdasarkan hadis Kuraib.

Pihak kedua mengatakan bahwa bulan yang terlihat itu juga bulan Negara lain, maka jika rukyah sudah terlihat oleh satu klompok manusia, maka yang mendengar dan mengetahui informasi tersebut di mana tempat; baik yang jaraknya jauh, maupun dekat selama masih mengalami malam yang sama dengan tempat terlihatnya bulan tadi sebelum adzan subuh, maka sesuai dengan berita itu, ia berpuasa atau dia berlebaran. Dengan ungkapan lain bahwa rukyah satu Negara berlaku untuk seluruh Negara yang terdekat maupun yang terjauh. Ini pendapat *dhahir* madzhab Hanafi sebagian dari ulama dan Malikiyah, dan Syafi'iyah serta Hanabilah.

Kedua pendapat ini terjadi karena beda memahami makna dalil. Berbeda dalam memahami dalil membawa perbedaan dalam penyimpulan, padahal; (a). Dari sudut dalil; rukyah global bersandar pada dalil umum (Hadits Ibnu Umar), sedang rukyah lokal bersandar pada dalil khusus (Hadits Kuraib). (b). Dari sudut empiris: dunia ini terbagi dua; dunia bagian timur (*masyriq*, dan lebih awal terbenam) dan dunia bagian barat

(*maghrib*, lebih awal terbit). Kedua Negara ini, berbeda *mathla'*, maka berbeda pulalah rukyahnya, seperti kasus hadits Kuraib; ada *mathla'*/*ru'yat* Hijaz ada *mathla'*/*ru'yat* Syam, dan dibenarkan oleh Ibnu 'Abbas Ra.

Maka jalan tengah pendapat ini adalah seperti apa yang dijelaskan oleh para Ulama, bahwa wilayah-wilayah berdekatan, yaitu yang *mathla'*-nya satu, maka rukyah yang dipakai adalah satu (*wilayatul hukmi*), sebagaimana yang dipilih oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Abdil Barr, Imam Ibnu 'Arafah. Adapun wilayah-wilayah yang jaraknya sangat berjauhan sekali, seperti Marokko dengan Cina maka masing-masing hendaknya memakai rukyahnya sendiri-sendiri. Pendapat di atas, juga merupakan salah satu hasil kesepakatan Konfrensi Ulama Lembaga Riset Islam Al Azhar ke III, yang di adakan di Kairo pada tanggal 27 Oktober 1966. Bilamana terdapat perselisihan antara laporan rukyah yang tidak dikokohkan oleh pemerintah, karena satu dan lain hal, maka pilihanya adalah: (a) orang itu melakukan puasa dan berhari raya secara diam-diam, tanpa mempengaruhi pihak lain (mazhab Syafi'i), (b) orang itu berpuasa secara diam-diam di awal Ramadan begitu juga dalam hari raya, ia boleh berbuka secara diam-diam, tapi shalatnya bersama orang banyak keesokan harinya (madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad), (c) Orang itu tetap berpuasa dan berhari raya bersama ulul amri. Demikian Fatwa di antaranya; Imam Turmudzi (*Tuhfatul Abwadzi*, Juz 2:37, Imam al-Sindi (*Hasyiyah 'ala Ibn Majjah*), Syeikh bin Baz (*Fatawa Ramadan* hal.1) Syeikh Albani (*Tamamul Minnah* [398-399], *Silsilah al-Shahibah* no.223). Berdasarkan hadits-hadits berikut:<sup>7</sup>

عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ولفظ أحمد في مسنده : غمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " وهكذا في رواية ابن ماجه في كتاب الصيام.

<sup>7</sup> Sunan Ibnu majjah, alhafidz abi Abdullah Muhammad ibn Yazid qazwini, Darul fikr, Juz I, hlm, 529

Terhadap hadits ini Imam As Shan'ani berkata: <sup>8</sup>

والحديث دليل على أنّ صلاة تصلّى في اليوم الثاني حيث انكشف بعد خروج وقت الصلاة.

Hadits ini merupakan dalil, bahwa boleh shalat Ied pada hari ke-2 jika berita hilal diketahui ketika waktu Id sudah lewat. Imam Asy Syaukani bertakata: <sup>9</sup>

الحديث دليل لمن قال : أنّ صلاة العيد تصلّى فالיום الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته، وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوريّ واحمد واسحاق وابو يوسف ومحمد وهو قول للشافعي : ومن أهل البيت الهادي والقسم والتّاصر والمؤيد بالله وأبو طالب وقيد ذلك أبو طالب بشرط ان يكون ترك الصلاة في اليوم الأوّل للبس كما في الحديث.

Hadits ini merupakan dalil bagi pihak yang berpandangan bahwa shalat 'Ied dilaksanakan pada hari kedua, jika berita mengenai 'Ied baru diketahui setelah habis waktu shalat. Pendapat ini dipegang oleh imam Auza'i, At Tsaury, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad dan ini pendapat Imam Syafi'i juga dari Ahlul Bait seperti Al Hadi, Al Qasim, An Nashir, Al Mu'ayyid Billah, dan Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan asalkan ia belum shalat Ied pada hari pertama karena belum jelasnya berita."

Adapun bagi mereka yang *safar* (berpergian) ke negara lain yang berbeda malam/ siang harinya, maka tata cara puasa dan berbukanya mengikuti ketentuan yang berlaku di Negara itu, baik dalam hal memulai puasa atau mengakhirinya, meskipun jumlah puasanya baru 28 hari. Sedang sisa puasanya ia *qadha'* (ulang) pada hari lain setelah lebaran, karena hari puasa terkadang 29 dan 30 hari. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, yang demikian juga ditetapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawanya* Juz 25 :106-107 dan *Fatwa Lajnah Da'imah* Juz 10 no: 123,127, 128 dengan dalil jumlah bulan 29 dan 30 hari.

<sup>8</sup> Imam As Shan'ani, *Subulus Salam*, Libanon, Darul fikr, Juz II, hlm, 134

<sup>9</sup> Imam Asyaukani, *Nailul Authar*, Darul fikr, Juz II, hlm, 295

### C. Metode Rukyah dan Hisab Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Masa Orde Lama (1959-1965) tercatat sebagai masa paling gelap dalam sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. Presiden Sukarno mencanangkan Konsep Presiden yang secara operasional terwujud dalam bentuk Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin memusatkan seluruh kekuasaan di tangan Presiden. Para pemimpin nasional Mochtar Lubis, K.H. Isa Anshari, Mr. Assaat, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Boerhannoeddin Harahap, S.H., M. Yunan nasution, Buya Hamka, Mr. Kasman Singodimedjo dan K.H E.Z. Muttaqin yang bersikap kritis terhadap politik demokrasi terpimpin ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Sesudah seluruh kekuatan bangsa yang anti komunis bangkit menghancurkan pemberontakan tersebut, datanglah zaman baru yang membawa banyak harapan, yaitu Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa inilah para pemimpin bangsa yang dipenjarakan oleh rezim Orde Lama dibebaskan.<sup>10</sup>

Para pemimpin Nasionalis-Islam, seperti Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito mulai merancang gagasan untuk berpartisipasi penuh mendukung pemerintahan Orde Baru. Pada mulanya mereka berharap pemerintah bersedia merehabilitasi Partai Politik Masyumi yang dipaksakan membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. Musyawarah Nasional III Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) menyatakan bahwa pembubaran Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) secara yuridis formal tidak sah dan secara yuridis material tidak beralasan. Namun, pembubaran Masyumi, ternyata bukanlah masalah hukum semata-mata, tetapi juga masalah politik. Oleh karena itu, ketika permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, tokoh-tokoh Nasionalis-Islam itu tidak ngotot dan tidak putus harapan. Mereka tetap berkecimpung dalam politik, dan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah dan dakwah. Ungkapan terkenal dari Mohammad Nasir terkait hal ini adalah “dulu berdakwah lewat jalur politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah”. Dari konteks inilah lahir organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, atau disingkat DDII.

---

<sup>10</sup> Lukman Hakim, Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, Bagian-01 Mesin Kecil Pembangkit Listrik, h. 7

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia didirikan pada 26 Februari 1967 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqā'dah 1386 H bertempat di Masjid Al Munawwarah Tanah Abang Jakarta Pusat.<sup>11</sup> Para Ulama dan Zuama Indonesia berkumpul untuk bermusyawarah membahas meneliti dan menilai beberapa masalah masalah aktual terutama yang berkaitan erat dengan usaha pembangunan umat dan mempertahankan aqidah. Salah satu masalah yang mendapatkan perhatian dari DDII adalah perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan, apakah *bisab* atau .

DDII berpendapat bahwa metode *rukyah* yang sesuai petunjuk Nabi dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan ada 3 (tiga) cara, yaitu: *rukyah* (melihat hilal)<sup>12</sup>, *ikbbar* (dari berita atau laporan terpercaya oleh

---

<sup>11</sup> Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Khittah Dakwah Islam Indonesia* (Bekasi Selatan: PT. Sinar Media Abadi, Cetakan IV 1436 H/ 2015 M (Edisi Revisi)), h.iii

<sup>12</sup> Makna asli ru'yat kaitanya dengan hilal adalah melihat sesuatu dalam keadaan tampak (at thal'ah), karena itu adalah istilah mathla'. (Imam Az Zamakhasari. *Al Fa'iq Fi Gharibil Hadits wal Atsar* [1/154]). Imam Jurjani mengartikan rukyah secara umum dengan " menyaksikan sesuatu secara langsung dengan mata, dimana pun ia berada, baik di dunia Maupin di akhirat. ( Imam Jurjani, Kitab *At Ta'rifat* (Juz 1:37). Ru'yat juga adalah usaha untuk menyaksikan/memngamati sesuatu dengan mata. (*Mu'jam Fuqaha'*, Juz 1:228 ) Imam Ibnu Atsir menyimpulkan, ru'yat adalah tampaknya sesuatu secara wujud. (*An Nibayah fi Gharibil Hadits*, Juz 2: 447)

Ada sebagian kalangan yang mengartikan rukyah secara kinayah (makna kiasan) yaitu mengamati sesuatu lewat bantuan ilmu dan hati, yang biasa di sebut rukyah bil ilmi. Makna Rukyah Kinayah ru'yah dibenarkan oleh para ulama. Namun ru'yat bi'l-fi'li adalh makna yang pertama (asli) yang sepatutnya lebih di dahulukan sebelum makna yang kedua.

Imam Al-Khuri As- Syartuni dalam *Aqrabul Mawarid* (Juz 1:380) mengatakan:

الرؤية: النظر بالعين وبالقلب لكنها في العين حقيقة وفي القلب مجاز (اقربالموارد للخوري الشرطوني(ج ٣٨٠/١)

"Rukyah ialah melihat dengan mata dan mata dan melihat dengan hati, akan tetapi rukyah dengan mata adalah arti yang sebenarnya, sedangkan rukyah dengan hati adalah makna kiasaan."

Rukyah Hilal Boleh dengan penglihatan langsung, boleh juga memakai alat bantu. Dalam hal ini, maka diperlukan enam hal pokok: (a) ketajaman Mata yang meliha, (b) Banyaknya yang melihat, (c) Alat yang di pakai untuk melihat, (d) waktu melihat, (e) Tempat Melihat, dan (f) Bulan yang akan di lihat tidak terhalang/ tertutup oleh sesuatu.

orang dewasa atau dari ahlinya),<sup>13</sup> dan *istikmal* (menggenapkan bulan Sya'ban/Ramadan 30 hari).<sup>14</sup> Dalam penentuan awal bulan Zulhijjah DDII berpegang pada *Rukyah Makah* yaitu mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi. Alasannya adalah karena Idul Adha berhubungan dengan peristiwa Wukuf, sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia. Keputusan DDII berdasarkan fatwa Syeikhul Azhar, Abdul Halim Mahmud dalam bentuk *press release* tahun 1975 yang menyerukan bahwa dalam hal menentukan permulaan bulan Zulhijjah, sebaiknya semua Negara Islam berpedoman kepada hasil *rukayah* Saudi Arabia, agar kaum muslimin satu pendapat dalam persoalan penetapan wukuf di Arafah.<sup>15</sup> *Rabitbah 'Alam Islami* juga mendukung fatwa tersebut, yaitu surat resmi yang di tanda tangani oleh sekretarisnya, Syeikh Muhammad Shalih Qazzaz nomor: 1/6/1/5/45 tertanggal 25 Juli 1975. Surat ini ditujukan kepada Mohammad Natsir selaku anggota *Majelis Ta'sisi Mudir Maktab* dan penasihat umum *Rabitbah 'Alam Islami*. Hasil kesepakatan Konfrensi Islam Internasional di Istanbul-Turki tahun 1978 juga menyatakan perlunya mengikuti penetapan Makkah al-Mukarramah sebagai kiblat penentuan hari wukuf dan Idul

---

<sup>13</sup> Ikhbar baik dari persaksian atau kabar tentang rukyah hilal oleh para Ulama diisyaratkan: (a) syarat agama islam, (b) Muslim Mukallaf yang sudah baligh dan berakal, (c) Tidak ada syarat gender, karna yang di sampaikan adalah berita (min babi'r-riwayat), (d) Bersedia mengangkat sumpah atas nama Allah, (e) Syarat kepribadian/integritas yaitu adil dan tsiqah, kaitannya dengan tabayyun, sebab persaksian orang fasiq, tertolak.

<sup>14</sup> Dalil ketiga cara ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, tidak kurang dari 9 orang dengan lafadz yang bersamaan maknanya, diantaranya dari sahabat: Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, Hudzaifah, Jabir, 'Aisyah, Talq bin 'Ali, Abu Bakrah, Barra' Bin 'Adzib radhiya'l=lahu 'anhum ajmain. Para sahabat, Tabiin dan imam empat serta fuqaha pada kurun ketiga ummat ini bersepakat bahwa, tidak boleh berpatokan pada hisab falaki dalam menetapkan Ramadan, iedain, juga ibadah ibadah lain. Syaikh Al- Albani membawakan riwayat-riwayat mereka serta takhrij-nya dalam kitab *Irwaa'ul Ghalil* hadits ke 109.

Berita kesepakatan itsbat dengan ru'yat ini juga dilaporkan oleh Imam-imam, diantaranya: Imam Ibnu Mundzir (w.306 H), Imam Al Bajiy (403-474 H/1012-1081 M), Ibnu RUsyd (520-595 H/1126-1198 M), Mulla 'Ali al Qari' (w.1014 H/1605 M) dalam tafsir mereka terhadap Firman Allah, "Inna 'iddata a-syuburi 'indda'l-labi..." sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah.." (at- Taubah:36).

<sup>15</sup> *Majalah An-Nadwah*, Mekkah, 20 Desember 1975

Adha, dimana urutan keduanya tidak bisa dipisahkan.<sup>16</sup>

Teknis dalam pelaksanaan rukyah Ramadan dan Syawal, DDII merujuk kepada proses hisab yang dijadikan titik acuan untuk mengetahui posisi hilal. Akan tetapi hisab ini tidak menjadi dasar dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Walaupun hasil hisab sudah masuk atau belum masuk bulan baru, DDII tetap menunggu hasil rukyah. Pelaksanaan rukyah dilakukan dengan mengutus beberapa ahli di wilayah masing masing. Setelah rukyah dilaksanakan dan hasil rukyah sudah didapatkan, maka hasil rukyah di daerah-daerah tersebut diinformasikan ke pusat untuk dijadikan referensi dalam sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.<sup>17</sup>

Dalam hal hisab, DDII memandang hisab bukan sebagai dasar hukum utama, tetapi sebagai pendukung dan penguat metode rukyah. DDII berpandangan bahwa ilmu fikih tidak boleh hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi ilmu pengetahuan digunakan untuk mendukung ilmu fikih.<sup>18</sup> Dasar hukum yang digunakan DDII dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan dasar hukum yang digunakan oleh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja perbedaan penafsiran dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Metode DDII bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Majelis Fatwa DDII berpandangan bahwa Idul Adha adalah hari raya internasional umat Islam dan merupakan syi'ar terbesar kaum muslimin. Sepuluh hari di awal Zulhijjah, khususnya hari dari tanggal 8-13 (Tarwiyah, 'Arafah, Nahar dan Tasyrik) merupakan satu rangkaian hari atau urutan waktu manasik haji yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah al Anshari menyebutkan bahwa puasa 'Arafah waktunya bersamaan dengan waktu

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Hasil Kajian Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: PT. ABADI, 1429 H/ 2008 M).

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Zain Annaja (Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat), pada tanggal 13 April 2016 jam 08:20 WIB di Kantor Dewan Dakwah, ruang Majelis fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia lantai 6, Jl. Kramat Raya No.45 Jakarta Pusat.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Dr. Zain Annaja (ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat), pada tanggal 13 April 2016 jam 08:20 WIB di Kantor Majelis fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia lantai 6, Jl. Kramat Raya No.45 Jakarta Pusat.

wukuf di 'Arafah, sehingga penetapan hari dan tanggalnya mengikuti tempat di wilayah mana area wukuf itu berada.<sup>19</sup> Atas dasar inilah DDII mengikuti hasil penetapan Pemerintah Saudi Arabia, sebagai penguasa wilayah Arafah. DDII berpedoman kepada *rukyabul hilal* penguasa Mekkah dalam menentukan Idul Adha, kecuali jika penguasa Mekkah tidak berhasil merukyah, barulah diamalkan rukyah dari negeri-negeri yang lain.<sup>20</sup> Saudi Arabia dianggap sebagai pemegang otoritas dalam menetapkan Idul Adha. Pendapat ini ditolak oleh M. Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa dalam penetapan awal bulan tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Bulan qamariah dimulai dari Barat, sehingga Saudi Arabia lebih dulu mendapatkan awal bulan. Hal ini berbeda dengan bulan Syamsiyah yang dimulai dari timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiyah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, *mathla'* Indonesia berlainan dengan *mathla'* Arab Saudi.<sup>21</sup> Dengan demikian Idul Adha di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pendapat dari para ulama, ahli hisab rukyah dan astronom Indonesia. Pendapat ulama Syafi'iyah juga mengemukakan bahwa perbedaan terbit bulan (*mathla'*) mempengaruhi hukum dalam penentuan awal puasa atau hari raya. Oleh karena itu, tidak wajib satu daerah memulai puasa secara bersamaan dengan daerah lain yang telah berhasil merukyah hilal, karena masing-masing wilayah memiliki ufuk sendiri.

Indonesia dan Mekkah memang memiliki selisih waktu sekitar 4 jam untuk Indonesia bagian barat (WIB) dan 6 jam untuk Indonesia bagian timur (WIT). Apabila di Mekkah baru mulai terbit hilal, misalkan saja pukul 18:00 waktu setempat, maka di Indonesia sudah mencapai pukul 22:00 WIB, 23:00 WITA dan 24:00 WIT. Dengan demikian, Indonesia bagian timur sudah memasuki hari baru dari tanggal Masehi. Hal itu karena adanya garis tanggal internasional yang membedakan. Walaupun selisih jamnya tidak mencapai 24 jam, akan tetapi tanggal sudah menetapkan ketetapan seperti itu. Sehingga untuk Indonesia, tidak dianjurkan untuk mengikuti *rukyab al-bilal* dari penguasa Mekkah

<sup>19</sup> *Al-Irwa'* [4:111] hadits:955

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Dr. Zain Annaja (ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat), pada tanggal 13 April 2016 jam 08:12 WIB di Kantor Majelis fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia lantai 6, Jl. Kramat Raya No.45 Jakarta Pusat.

<sup>21</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2007, Cet II. H, 126.

sebagaimana yang telah dijadikan pedoman bagi kalangan DDII.

Hisab dan rukyah merupakan dua metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan qamariah pada umumnya. Dalam hal ini hisab didahulukan karena metode hisab merupakan metode yang dilakukan terlebih dahulu untuk menghitung dan memproduksi waktu serta ketinggian hilal saat rukyah di lapangan akan dilaksanakan. Sementara *rukyah al-hilal* baru akan digunakan untuk mengecek kebenaran hasil perhitungan (hisab) yang telah diprediksi sebelumnya. Metode rukyah bersifat observasi, karena merupakan proses pengamatan terhadap hilal/bulan saat menuju bulan baru, atau saat akhir bulan qamariah.

Metode rukyah penguasa Mekkah ketika menentukan Idul Adha justru akan membuat fungsi metode rukyah menjadi kabur dan menimbulkan hilangnya semangat prosesi rukyah bagi wilayah lain. Pola pikir DDII yang menyamakan puasa Arafah dengan prosesi wukuf di Arafah adalah pemikiran bagaimana menyatukan semangat umat dalam beribadah. Bagaimana ketika masyarakat Indonesia misalnya sedang berpuasa Arafah, sedangkan pada saat yang sama di Mekkah sedang berlangsung lebaran Idul Adha. Bukankah berpuasa pada saat lebaran hukumnya adalah haram. Oleh karena itulah DDII menggunakan Mekkah sebagai pedoman dalam menetapkan Idul Adha, karena yang mempunyai kunci kekuasaan atas ibadah haji adalah penguasa Mekkah (Saudi Arabia).

Pedoman rukyahul hilal Mekkah yang digunakan oleh DDII dalam menetapkan Idul Adha, bukanlah suatu hal yang secara astronomis bisa diterima. Hal itu dapat dijelaskan dengan meruntut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi. Mengingat akibat rotasi bumi yang menyebabkan bagian-bagian bumi yang berhadapan secara langsung dengan matahari akan mendapat sinar, sedang bagian sebaliknya tidak mendapat sinar. Bagian bumi yang mendapat sinar matahari akan terjadi siang, sedang bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami malam. Perubahan siang dan malam berlangsung secara perlahan sehingga daerah-daerah yang berada pada posisi lebih timur dari daerah lain akan mengalami siang dan malam lebih awal.<sup>22</sup> Apabila terjadi perbedaan waktu terbit fajar di belahan dunia, maka demikian pula perbedaan tempat terbit bulan yang menyebabkan perbedaan waktu munculnya hilal antara wilayah yang berbeda di bagian barat dengan wilayah bumi

---

<sup>22</sup> Daryl Bruflo (ed), *Exploratiion an Introduction to Astronomi*, Fourth Edition, 2006. hlm. 180

bagian timur. Akibat proses rotasi bumi, matahari bisa dikatakan terbit dari timur ke barat, dan karenanya terjadi perbedaan antara siang dan malam. Waktu di bumi mengalir dari timur ke barat sejalan dengan pergantian siang dan malam. Wilayah timur akan mengalami terbit dan terbenam terlebih awal daripada wilayah baratnya. Semakin jauh selisih jarak antara kawasan timur dan barat maka perbedaan waktunya juga akan semakin jauh pula. Semua belahan bumi antara  $0^\circ$  (yang melalui kota Greenwich, Inggris) dan bujur  $180^\circ$  (yang melewati selat Bering antara benua Asia dan Amerika) memiliki tanggal lebih awal daripada belahan dunia lainnya. Sehingga, sebagian besar Eropa, Afrika, dan Asia berada pada tanggal yang lebih cepat satu hari dibandingkan dengan benua Amerika dan bagian bumi lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa metode rukyah global yang berpatokan wilayah Mekkah sebagai pemegang keputusan terhadap Idul Adha di Indonesia, tidak bisa dibenarkan. Secara geografis, Indonesia berbeda wilayah dengan Mekkah baik bujur maupun lintangnya. Hal ini akan mempengaruhi waktu dan ketinggian munculnya hilal di atas ufuk. Metode penentuan DDII dalam menentukan Idul Adha dengan berpedoman rukyah penguasa Mekkah merupakan metode yang tidak dapat dijadikan suatu referensi atau acuan dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah, terkait penentuan Idul Adha di Indonesia. Pelaksanaan rukyah dilaksanakan sesuai dengan situasi lokal wilayah masing-masing, sehingga daerah yang jauh akan memiliki hasil yang berbeda. Tidak menjadi suatu kebenaran bahwa metode yang harus diterapkan ketika menentukan Idul Adha adalah dengan mengikuti hasil rukyahul hilal penguasa Mekkah, sehingga tidak tepat jika diterapkan di Indonesia.

#### D. Penutup

Dalam menetapkan awal bulan qamariah, khususnya Ramadhan dan Syawal, Dewan Dakwah Islam Indonesia mengikuti metode *imkanur rukyah* sebagaimana metode yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan *matla'* yang digunakan adalah Indonesia sehingga termasuk ke dalam *wilayatul bukmi* (wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum). Namun dalam menentukan awal bulan Zulhijjah DDII mengikuti hasil

---

<sup>23</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi, Jakarta: Gema Insani Press. 1996. H. 17.

rukayah Mekah, yaitu mengikuti keputusan Pemerintah Saudi Arabia dengan alasan Idul Adha erat kaitanya dengan peristiwa wukuf, sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahib Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004
- , *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Daryl Brufloft (ed), *Exploration an Introduction to Astronomi*, Fourth Edition, 2006.
- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Khittab Dakwah Islamiyah Indonesia*, Bekasi Selatan: PT. Sinar Media Abadi, Cetakan IV 1436 H/ 2015 M
- Tim Perumus, *Hasil kajian Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, Jakarta: PT. ABADI, Cet I :Syaban 1429 H/Agustus 2008 M
- Husain, Muzakkir, “yang mau dicontoh Negara Sekuler”, *Panji masyarakat*, No 01, tahun III (21, April, 1999)
- Imam Zamakhasari, *Al Fa’iq Fi Gharibil Hadits wal Atsar*, Libanon, Dar al-Fikr, 2001.
- Imam Jurjani, *At Ta’rifat*, Libanon, Dar al-Fikr, tt.
- Imam Al Khuri As- Syartuni, *Aqrabul Mawarid*, Libanon, Dar al-Fikr, 2005
- Imam Al Iraqi, *Tharbut Tatsrib*, Libanon, Dar al-Fikr, 2004.
- Imam As Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz II, Libanon Dar al-Fikr, tt.
- Imam Asyaukani, *Nailul Authar*, Juz II, Dar al-Fikr, tt.

-----, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta, Erlangga, 2007.

Lukman Hakim, Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah Dokumentasi*

Raharto, Moedji, "Matahari dan Bulan Bagi Penghuni Bumi", dalam Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta: Al Ghurabi, 2008

Majalah An- Nadwah, "Mekkah", 20 Desember 1975

Muhammad Abdul Baqi, *Sunan Al Hafidz Abi Abdillab Muhammad Ibn Yazid Al Qazwini Ibn Maajah*, Juz I, Libanon, Dar al-Fikr, tt.

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Syeikh Albani, *Shahibul Jami'*, Libanon, Dar al-Fikr, 2003

Imam An Nawawi, *Syarab Shahib Muslim bi Syarb An Nawawi*, Juz 7, Libanon, Dar al-Fikr, tt..

Syeikh 'Abdullah bi Abdurrahman Al Bassam, *Taudhibul Abkam*, Juz 3, Libanon, Dar al-Fikr..

Syeikh Mustafa At Tarizi, Tauhid Bidayat As Syuhur A; Qamariyah dalam *Majalah Majma' Fikih Al Islami*, no 3 edisi Shafar 1407 H / Oktober 1987.

Al Qazwini, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Dar al-Fikr, tt.